



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 16 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Prinsip-prinsip Dasar Konveksi Hak-hak Anak, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipandang perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang - undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blangko / formulir / Buku serta sarana penunjang lainnya yang dipergunakan dalam Penggunaan Pendaftaran Penduduk;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk - produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1998 Nomor 15).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 16 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA
CATATAN SIPIL

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut ;

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 1 “

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
3. Bupati adalah Bupati Rembang;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Daerah yang berlaku selama 5 (lima) tahun;
7. Akta Catatan Sipil adalah catatan otentik yang berisi catatan lengkap seorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama dan pengangkatan anak yang diterbitkan dan disimpan oleh instansi yang berwenang;
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dengan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
10. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara menyampaikan Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
12. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa pokok bunga dan atau denda;
14. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang terdaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi :

“ Pasal 8 “

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan :
 - a. Cetak Kartu Tanda Penduduk.....Rp. 5.000,00
 - b. Cetak Kartu Keluarga.....Rp. 4.000,00
 - c. **Cetak Akta Kelahiran Anak dibawah usia 18 tahun yang belum menikah.....TANPA BIAAYA**
 - d. Cetak Akta Kelahiran Anak yang sudah menikah dan akta kelahiran diatas usia 18 tahun.....Rp. 17.500,00
 - e. Cetak Akta Perkawinan di Kantor.....Rp. 50.000,00
 - f. Cetak Akta Perkawinan di luar Kantor.....Rp. 75.000,00
 - g. Cetak Akta Perceraian.....Rp.100.000,00
 - h. Cetak Akta Kematian.....Rp. 20.000,00
 - i. Cetak Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak. Rp. 60.000,00
 - j. Cetak Akta Ganti Nama.....Rp. 50.000,00
 - k. Cetak Akta Pengangkatan Anak.....Rp. 75.000,00
 - l. Cetak Surat Keterangan/Catatan Pinggir.....Rp. 10.000,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 13 Pebruari 2004

BUPATI REMBANG

ttd

H. HENDARSONO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 20 Pebruari 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
ttd

Drs. H. WIRATMOKO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500 050 480

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2004 NOMOR 7